



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RI N E T A P A N**

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN SKh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah terhadap permohonan dari:

WAHIDATUN NISA, QURROTA A., lahir di Sukoharjo, tanggal 16 Juli 1996, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Blimbing RT.002 RW.005 Desa Wonorejo Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan; mendengarkan pemohon;

Telah memeriksa pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Sukoharjo pada 16 Juli 1996;
- Bahwa (Pemohon) anak kesatu dari pasangan suami isteri Setiyadi dan Yuniati yang melangsungkan pernikahan di Sukoharjo tanggal 26 Juli 1995;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 11067/TP/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 16 Juli 1996 (perempuan), anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Setiyadi dan Yuniati Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo di mana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Wahidatun Nisa' Qurrota A Seharusnya Wahidatun Nisa' Qurrota A'yun;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Wahidatun Nisa' Qurrota A'yun ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skh hal.1 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akta kelahiran dan pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 11067/TP/2010 tertanggal 29 Oktober 2010;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran (Pemohon) No. 11067/TP/2010 dari Wahidatun Nisa' Qurrota A menjadi Wahidatun Nisa' Qurrota A'yun ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Sukoharjo;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon tersebut hadir dan menyatakan permohonannya seraya mengajukan bukti-bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. KTP NIK. 3311075607960002 atas nama Wahidatun Nisa' Qurrota A. (**Bukti P-1**);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11067/TP/2010 tanggal 29 Oktober 2010 atas nama Wahidatun Nisa' Qurrota A. (**Bukti P-2**);

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skh hal.2 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3311072811220009 atas Abdul Hanif

Kurniawan (**Bukti P-3**);

4. Ijazah Universitas Terbuka NIN. 862062021204251 tanggal 27 Juli 2021 atas nama Wahidatun Nisa' Qurrota A'yun (**Bukti P-4**);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi bernama Setiyadi dan Yuniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan, kekeliruan awal terjadi pada lajazah SD Pemohon yang tidak dikoreksi oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan adalah bukan ganti nama, tetapi perbaikan sehingga perlakuannya adalah perubahan terhadap elemen data penduduk, (*vide* Permendagri Nomor 74 Tahun 2015). Perbaikan ini adalah berdampak terhadap seluruh dokumen kependudukan Pemohon yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil seperti Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga. Dengan pertimbangan tersebut, permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka dokumen-dokumen resmi atas nama Wahidatun Nisa' Qurrota A. adalah orangnya sama dengan Wahidatun Nisa' Qurrota A'yun yang dimaksud dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya pemeriksaan perkara atas permohonan ini ditanggung oleh Pemohon tersebut;

Mengingat UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri No.74 Tahun 2015 tentang Tatacara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP elektronik, HIR dan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas namanya dalam data kependudukan dari "**WAHIDATUN NISA' QURROTA A.**" menjadi "**WAHIDATUN NISA' QURROTA A'YUN**";
3. Menyatakan nama "**WAHIDATUN NISA' QURROTA A.**" sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen hukum milik

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skh hal.3 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang sama dengan yang bernama Pemohon dalam hal ini adalah **"WAHIDATUN NISA' QURROTA A'YUN"** sebagaimana penetapan ini;

4. Memerintahkan Pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perbaikan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk diterbitkan dokumen-dokumen kependudukan pengganti yang memuat perbaikan tersebut berupa Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya pemeriksaan perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai hakim pemeriksa dan selanjutnya diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sabar Suprpta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim tersebut,
ttd

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sabar Suprpta, S.H.

Rincian Biaya Perkara (dalam Rupiah)

Pendaftaran	30.000,00
Proses	70.000,00
Panggilan	nihil
PNBP	10.000,00
Panggilan	
Meterai	10.000,00
Redaksi	10.000,00

Jumlah 130.000,00

Terbilang: *Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Skh hal.4 dari 4 hal.